

STANDAR – PELAYANAN PUBLIK

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 52 TAHUN 2025, 28 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang wajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, bawa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 96 Tahun 2012, Permen PANRB PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009, Permen PANRB No. 15 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Permen PANRB No.29 Tahun 2022, Kpt KPU No. 317/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2025.
- Lamp.: 23 hlm.